



P U T U S A N
Nomor 534/Pid.B/2017/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DALYANTO Als KADAL Bin SAHMINAN
2. Tempat Lahir : Labuhan Tangga (Riau)
3. Umur/ tanggal lahir : 46 Tahun/ tahun 1971
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Selamat Kelurahan Bagan Timur
Kec. Bangko Kab. Rohil dan Jalan Utama Gg.
Teadan Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rohil
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 september 2017 s/d tanggal 11 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejari Rokan Hilir sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d tanggal 20 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2017 s/d 9 Desember 2017;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri., sejak tanggal 28 Nopember 2017 s/d 27 Desember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 28 Desember 2017 s/d 25 Februari 2018

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 534/Pen.Pid.Hm/2017/PN.Rhl tanggal 28 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/Pid.B/2017/PN.Rhl tanggal 28 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.B/2017/PN.Rhl



1. Menyatakan terdakwa DALYANTO Als KADAL Bin SAHMINAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam dakwaan Primair yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa DALYANTO Als KADAL Bin SAHMINAN selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah trali besi yang terbuat dari besi angker,
 - ✓ 1 (satu) unit Tape mobil Merk ALPINE warna hitam,
 - ✓ 1 (satu) unit Resevoir Merk GOLDSAT warna hitam,
 - ✓ 1 (satu) unit merk Yuri warna silver,
 - ✓ 1 (satu) unit Stabilizer Listrik 10.000 VA merk OKI warna merah putih*Dikembalikan kepada saksi KUNCORO Als IKUN.*
4. Menetapkan supaya terdakwa DALYANTO Als KADAL Bin SAHMINAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DALYANTO Als KADAL Bin SAHMINAN bersama dengan sdr. DEPI (DPO) dan sdr. IJON (DPO), pada hari Kamis tanggal 21 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Resto Yuki, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, para terdakwa “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada berawal pada hari Kamis tanggal 21 September sekira pukul 17.30 WIB saat terdakwa bersama dengan sdr. IJON (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor datang kerumah saksi KUNCORO Als IKUN, melihat kondisi rumah saksi KUNCORO Als IKUN dalam kondisi kosong kemudian terdakwa bersama dengan sdr. IJON (DPO) masuk kedalam halaman rumah saksi KUNCORO Als IKUN tersebut dan mengambil serta membawa pergi 1 (satu) set Besi Angker yang sudah dijalin berada diluar rumah milik saksi KUNCORO Als IKUN, tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi kerumah saksi KUNCORO Als IKUN bersama dengan sdr. IJON (DPO) dan sdr. DEPI (DPO) untuk mengambil barang-barang lain didalam rumah milik saksi KUNCORO ALS IKUN, setelah sampai sdr. DEPI (DPO) langsung masuk kedalam rumah saksi KUNCORO ALS IKUN dengan cara merusak pintu samping rumah saksi KUNCORO Als IKUN tersebut sedangkan terdakwa menunggu diluar rumah sambil mengamati situasi atau kondisi disekitar rumah, setelah sdr. DEPI (DPO) masuk kedalam rumah saksi KUNCORO Als IKUN melalui pintu yang telah dirusak, tidak beberapa lama sdr. DEPI (DPO) keluar dan berhasil mengambil 1 (satu) buah Dispenser dan meletakkannya didekat pintu samping, melihat hal tersebut kemudian terdakwa yang sedang menunggu di luar langsung mengangkat 1 (satu) buah dispenser tersebut dan pergi bersama dengan sdr. DEPI (DPO) dan IJON (DPO), sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan sdr. DEPI (DPO) datang kembali kerumah saksi KUNCORO Als IKUN dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.B/2017/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah saksi KUNCORO Als IKUN tersebut sdr. DEPI (DPO) langsung masuk kembali kedalam rumah saksi KUNCORO Als IKUN melalui pintu samping yang telah rusak sebelumnya sedangkan terdakwa bertugas menunggu diluar rumah untuk melihat-lihat situasi diluar rumah apakah aman atau tidak, namun pada saat terdakwa sedang diluar rumah untuk mengawasi situasi tiba-tiba saksi KUNCORO ALS IKUN datang menangkap dan mengamankan terdakwa, melihat hal tersebut sdr. DEPI (DPO) langsung keluar dari dalam rumah dan berlari ke arah belakang untuk melarikan diri.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. IJON (DPO) dan sdr. DEPI (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) set besi Angker yang sudah dijalin, 1 (satu) buah Dispenser, 1 (satu) unit tape mobil merk ALPINE warna hitam, 1 (satu) Unit Resiver merk GOLDSAT warna Hitam, 1 (satu) unit Resiver Merk YURI warna Silver, dan 1 (satu) Unit Stabilizer listrik 10.000 VA Merk OKI warna merah tidak ada mendapat izin dari pemiliknya yakni saksi KUNCORO ALS IKUN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. IJON (DPO) dan sdr. DEPI (DPO), yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya dan melawan hukum berpotensi mengakibatkan saksi KUNCORO ALS IKUN berpotensi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa DALYANTO Als KADAL Bin SAHMINAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DALYANTO Als KADAL Bin SAHMINAN bersama dengan sdr. DEPI (DPO) dan sdr. IJON (DPO), pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Resto Yuki, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, para terdakwa “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada berawal pada hari Kamis tanggal 21 September sekira pukul 17.30 WIB

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.B/2017/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat terdakwa bersama dengan sdr. IJON (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor datang kerumah saksi KUNCORO Als IKUN, melihat kondisi rumah saksi KUNCORO Als IKUN dalam kondisi kosong kemudian terdakwa bersama dengan sdr. IJON (DPO) masuk kedalam halaman rumah saksi KUNCORO Als IKUN tersebut dan mengambil serta membawa pergi 1 (satu) set Besi Angker yang sudah dijalin berada diluar rumah milik saksi KUNCORO Als IKUN, tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi kerumah saksi KUNCORO Als IKUN bersama dengan sdr. IJON (DPO) dan sdr. DEPI (DPO) untuk mengambil barang-barang lain didalam rumah milik saksi KUNCORO ALS IKUN, setelah sampai sdr. DEPI (DPO) langsung masuk kedalam rumah saksi KUNCORO ALS IKUN dengan cara merusak pintu samping rumah saksi KUNCORO Als IKUN tersebut sedangkan terdakwa menunggu diluar rumah sambil mengamati situasi atau kondisi disekitar rumah, setelah sdr. DEPI (DPO) masuk kedalam rumah saksi KUNCORO Als IKUN melalui pintu yang telah dirusak, tidak beberapa lama sdr. DEPI (DPO) keluar dan berhasil mengambil 1 (satu) buah Dispenser dan meletakkannya didekat pintu samping, melihat hal tersebut kemudian terdakwa yang sedang menunggu di luar langsung mengangkat 1 (satu) buah dispenser tersebut dan pergi bersama dengan sdr. DEPI (DPO) dan IJON (DPO), sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan sdr. DEPI (DPO) datang kembali kerumah saksi KUNCORO Als IKUN dan sesampainya dirumah saksi KUNCORO Als IKUN tersebut sdr. DEPI (DPO) langsung masuk kembali kedalam rumah saksi KUNCORO Als IKUN melalui pintu samping yang telah dirusak sebelumnya sedangkan terdakwa bertugas menunggu diluar rumah untuk melihat-lihat situasi diluar rumah apakah aman atau tidak, namun pada saat terdakwa sedang diluar rumah untuk mengawasi situasi tiba-tiba saksi KUNCORO ALS IKUN datang menangkap dan mengamankan terdakwa, melihat hal tersebut sdr. DEPI (DPO) langsung keluar dari dalam rumah dan berlari kearah belakang untuk melarikan diri.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. IJON (DPO) dan sdr. DEPI (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) set besi Angker yang sudah dijalin, 1 (satu) buah Dispenser, 1 (satu) unit tape mobil merk ALPINE warna hitam, 1 (satu) Unit Resiver merk GOLDSAT warna Hitam, 1 (satu) unit Resiver Merk YURI warna Silver, dan 1 (satu) Unit Stabilizer listrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 VA Merk OKI warna merah tidak ada mendapat izin dari pemiliknya yakni saksi KUNCORO ALS IKUN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. IJON (DPO) dan sdr. DEPI (DPO), yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya dan melawan hukum berpotensi mengakibatkan saksi KUNCORO ALS IKUN berpotensi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa DALYANTO Als KADAL Bin SAHMINAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi KUNCORO Als IKUN Bin SUYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Resto Yuki Bagansiapiapi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. DEPI (DPO) dan sdr. IJON (DPO).
 - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa bersama rekannya melakukan pencurian didalam rumah milik saksi.
 - ✓ Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa bersama rekannya sdr. DEPI (DPO) dan sdr. IJON (DPO), berupa 1 (satu) buah trail besi yang terbuat dari besi angker, 1 (satu) unit Tape mobil Merk ALPINE warna hitam, 1 (satu) unit Resevoir Merk GOLDSAT warna hitam, 1 (satu) unit merk Yuri warna silver , 1 (satu) unit Stabilizer Listrik 10.000 VA merk OKI warnah merah putih.
 - ✓ Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang dirumah milik saksi.
 - ✓ Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan rekannya sdr. DEPI (DPO) dan sdr. IJON (DPO) secara melawan hukum mengakibatkan saksi berpotensi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - ✓ Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan ini adalah barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa bersama

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.B/2017/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekannya sdr. DEPI (DPO) dan sdr. IJON (DPO) tanpa seizin saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi MUHAMMAD SHOLEH Als SHOLEH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi ada pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Resto Yuki Bagansiapiapi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. DEPI (DPO) dan sdr. IJON (DPO).
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa bersama rekannya melakukan pencurian didalam rumah milik saksi KUNCORO.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan, barang milik saksi KUNCORO yang diambil oleh terdakwa bersama rekannya sdr. DEPI (DPO) dan sdr. IJON (DPO), berupa 1 (satu) buah trail besi yang terbuat dari besi angker, 1 (satu) unit Tape mobil Merk ALPINE warna hitam, 1 (satu) unit Resevoir Merk GOLDSAT warna hitam, 1 (satu) unit merk Yuri warna silver , 1 (satu) unit Stabilizer Listrik 10.000 VA merk OKI warnah merah putih.
- ✓ Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan ini adalah barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan rekannya sdr. DEPI (DPO) dan sdr. IJON (DPO) tanpa seizin saksi KUNCORO.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Resto Yuki Bagansiapiapi telah melakukan pencurian bersama dengan sdr. DEPI (DPO) dan sdr. IJON (DPO).
- ✓ Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor datang kerumah saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.B/2017/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNCORO, melihat kondisi rumah saksi KUNCORO dalam kondisi kosong kemudian terdakwa bersama dengan sdr. IJON (DPO) masuk kedalam halaman rumah saksi KUNCORO tersebut dan mengambil serta membawa pergi 1 (satu) set Besi Angker yang sudah dijalin berada diluar rumah milik saksi KUNCORO, tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi kerumah saksi KUNCORO bersama dengan sdr. IJON (DPO) dan sdr. DEPI (DPO) untuk mengambil barang-barang lain didalam rumah milik saksi KUNCORO, setelah sampai sdr. DEPI (DPO) langsung masuk kedalam rumah saksi KUNCORO dengan cara merusak pintu samping rumah saksi KUNCORO tersebut sedangkan terdakwa menunggu diluar rumah sambil mengamati situasi atau kondisi disekitar rumah.

- ✓ Bahwa barang barang milik saksi KUNCORO yang berhasil diambil antara lain adalah 1 (satu) buah trali besi yang terbuat dari besi angker, 1 (satu) unit Tape mobil Merk ALPINE warna hitam, 1 (satu) unit Resevoir Merk GOLDSAT warna hitam, 1 (satu) unit merk Yuri warna silver , 1 (satu) unit Stabilizer Listrik 10.000 VA merk OKI warnah merah putih.
- ✓ Bahwa terdakwa tidak ada miminta izin kepada saksi KUNCORO untuk mengambil barang-barang milik saksi KUNCORO tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah trali besi yang terbuat dari besi angker,
- 1 (satu) unit Tape mobil Merk ALPINE warna hitam,
- 1 (satu) unit Resevoir Merk GOLDSAT warna hitam,
- 1 (satu) unit merk Yuri warna silver,
- 1 (satu) unit Stabilizer Listrik 10.000 VA merk OKI warnah merah putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Resto Yuki Bagansiapiapi telah melakukan pencurian bersama dengan sdr. DEPI (DPO) dan sdr. IJON (DPO).
- ✓ Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor datang kerumah saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.B/2017/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNCORO, melihat kondisi rumah saksi KUNCORO dalam kondisi kosong kemudian terdakwa bersama dengan sdr. IJON (DPO) masuk kedalam halaman rumah saksi KUNCORO tersebut dan mengambil serta membawa pergi 1 (satu) set Besi Angker yang sudah dijalin berada diluar rumah milik saksi KUNCORO, tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi kerumah saksi KUNCORO bersama dengan sdr. IJON (DPO) dan sdr. DEPI (DPO) untuk mengambil barang-barang lain didalam rumah milik saksi KUNCORO, setelah sampai sdr. DEPI (DPO) langsung masuk kedalam rumah saksi KUNCORO dengan cara merusak pintu samping rumah saksi KUNCORO tersebut sedangkan terdakwa menunggu diluar rumah sambil mengamati situasi atau kondisi disekitar rumah.

- ✓ Bahwa barang barang milik saksi KUNCORO yang berhasil diambil antara lain adalah 1 (satu) buah trali besi yang terbuat dari besi angker, 1 (satu) unit Tape mobil Merk ALPINE warna hitam, 1 (satu) unit Resevoir Merk GOLDSAT warna hitam, 1 (satu) unit merk Yuri warna silver , 1 (satu) unit Stabilizer Listrik 10.000 VA merk OKI warnah merah putih.
- ✓ Bahwa terdakwa tidak ada miminta izin kepada saksi KUNCORO untuk mengambil barang-barang milik saksi KUNCORO tersebut.
- ✓ Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan rekannya sdr. DEPI (DPO) dan sdr. IJON (DPO) secara melawan hukum mengakibatkan saksi berpotensi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih pasal dakwaan Pertama Primair yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.B/2017/PN.Rhl



3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah barang siapa (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa DALYANTO Als KADAL Bin SAHMINAN dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.



ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti membuktikan bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Resto Yuki Bagansiapiapi telah melakukan pencurian bersama dengan sdr. DEPI (DPO) dan sdr. IJON (DPO), yang dilakukan dengan cara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor datang kerumah saksi KUNCORO, melihat kondisi rumah saksi KUNCORO dalam kondisi kosong kemudian terdakwa bersama dengan sdr. IJON (DPO) masuk kedalam halaman rumah saksi KUNCORO tersebut dan mengambil serta membawa pergi 1 (satu) set Besi Angker yang sudah dijalin berada diluar rumah milik saksi KUNCORO, tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi kerumah saksi KUNCORO bersama dengan sdr. IJON (DPO) dan sdr. DEPI (DPO) untuk mengambil barang-barang lain didalam rumah milik saksi KUNCORO, setelah sampai sdr. DEPI (DPO) langsung masuk kedalam rumah saksi KUNCORO dengan cara merusak pintu samping rumah saksi KUNCORO tersebut sedangkan terdakwa menunggu diluar rumah sambil mengamati situasi atau kondisi disekitar rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa barang barang milik saksi KUNCORO yang berhasil diambil antara lain adalah 1 (satu) buah trali besi yang terbuat dari besi angker, 1 (satu) unit Tape mobil Merk ALPINE warna hitam, 1 (satu) unit Resevoir Merk GOLDSAT warna hitam, 1 (satu) unit merk Yuri warna silver , 1 (satu) unit Stabilizer Listrik 10.000 VA merk OKI warnah merah putih dan terdakwa tidak ada miminta izin kepada saksi KUNCORO untuk mengambil barang-barang milik saksi KUNCORO tersebut, serta akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan rekannya sdr. DEPI (DPO) dan sdr. IJON (DPO) secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengakibatkan saksi berpotensi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi.

ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua sebelumnya membuktikan bahwa perbuatan tersebut benar perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Resto Yuki Bagansiapiapi telah melakukan pencurian bersama dengan sdr. DEPI (DPO) dan sdr. IJON (DPO).

ad.4 unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Resto Yuki Bagansiapiapi telah melakukan pencurian bersama dengan sdr. DEPI (DPO) dan sdr. IJON (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti dan terpenuhi.

ad.5. unsur Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.B/2017/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang membuktikan bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian tersebut dengan jalan memakai cara membongkar, merusak atau memanjat. Hal ini didapat dari keterangan terdakwa bahwa perbuatan mengambil tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bersama rekannya dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor datang kerumah saksi KUNCORO, melihat kondisi rumah saksi KUNCORO dalam kondisi kosong kemudian terdakwa bersama dengan sdr. IJON (DPO) masuk kedalam halaman rumah saksi KUNCORO tersebut dan mengambil serta membawa pergi 1 (satu) set Besi Angker yang sudah dijalin berada diluar rumah milik saksi KUNCORO, tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi kerumah saksi KUNCORO bersama dengan sdr. IJON (DPO) dan sdr. DEPI (DPO) untuk mengambil barang-barang lain didalam rumah milik saksi KUNCORO, setelah sampai sdr. DEPI (DPO) langsung masuk kedalam rumah saksi KUNCORO dengan cara merusak pintu samping rumah saksi KUNCORO tersebut sedangkan terdakwa menunggu diluar rumah sambil mengamati situasi atau kondisi disekitar rumah

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti dan telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.B/2017/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :

- ✓ 1 (satu) buah trali besi yang terbuat dari besi angker,
- ✓ 1 (satu) unit Tape mobil Merk ALPINE warna hitam,
- ✓ 1 (satu) unit Resevoir Merk GOLDSAT warna hitam,
- ✓ 1 (satu) unit merk Yuri warna silver,
- ✓ 1 (satu) unit Stabilizer Listrik 10.000 VA merk OKI warna merah putih.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut terbukti sebagai milik korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kuncoro ALS Iku selaku korban,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke3, ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I _

1. Menyatakan terdakwa DALYANTO Als KADAL Bin SAHMINAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN PEMBERATAN
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa DALYANTO Als KADAL Bin SAHMINAN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - ✓ 1 (satu) buah trali besi yang terbuat dari besi angker,
 - ✓ 1 (satu) unit Tape mobil Merk ALPINE warna hitam,
 - ✓ 1 (satu) unit Resevoir Merk GOLDSAT warna hitam,
 - ✓ 1 (satu) unit merk Yuri warna silver,
 - ✓ 1 (satu) unit Stabilizer Listrik 10.000 VA merk OKI warna merah putih.Dikembalikan kepada saksi Kuncoro ALS Ikun selaku korban,;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (Se ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari SELASA tanggal 30 Januari 2018, oleh RUDI ANANTA WIJAYA SH MH Li., selaku Hakim Ketua LUKMAN NULHAKIM SH MH., dan CRIMSON, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dan persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota , dengan dibantu oleh MARLINEN GRESLYS, SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri ADHI THYA FEBRICAR SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.B/2017/PN.Rhl



LUKMAN NULHAKIM SH MH

RUDI ANANTA WIJAYA SH MH Li.,

CRIMSON SH.,

Panitera Pengganti tsb,

MARLINEN GRESLY.S, SH